



PENETAPAN

No. : 70/Pdt.P/2017/PA.Slw.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan dispensasi kawin dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memberikann penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor : 070/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 31 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal akan menikah dengan seorang laki-laki, bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 28 tahun 3 bulan (lahir pada tanggal 21 Desember 1988) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan, yang berpenghasilan per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Anak yang lahir dari seorang Ibu



bernama IBU **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal;

- Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 15 tahun 2 bulan (lahir tanggal 09 Februari 2002) akan tetapi sudah lama menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Dagang warung makan yang setiap bulanya berpenghasilan . 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keduanya sudah siap hidup berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tersebut sudah sangat erat hubungannya, sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi oleh karenanya pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;
- Bahwa anak Pemohon **ANAK PEMOHON** tersebut berstatus Perawan sesuai dengan surat keterangan Nikah yang di keluarkan Desa xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 474.2/13/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017 dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berstatus jejak sesuai dengan keterangan Nikah yang di keluarkan kepala Desa xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 474.2/13/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi;
- Bahwa anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;
- Bahwa untuk pernikahan anak Pemohon tersebut, Pemohon sudah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, namun diberitahu oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx adanya halangan / kekurangan persyaratan Nomor: 774/Kua.11.28.17/PW.01/3/2017, tertanggal 30 Maret 2017 serta penolakan pernikahan Nomor: 780/Kua.11.28.17/Pw.01/3/2017,



tertanggal 30 Maret 2017, bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah di bawah umur 16 tahun dengan (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil adilnya;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang masih dibawah umur kawin, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

Anak Pemohon :

Nama **ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan sudah mengenal serta berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan saling mencintai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap untuk berumahtangganya dan siap menjadi ibu rumahtangga;
- Bahwa ia sering jalan dan pergi bersama ;
- Bahwa ia mengaku pernikahannya dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** atas kemauan sendiri dan tidak bisa ditunda-tunda lagi,
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun persusuan;
- Bahwa kami berstatus perawan dan telah bertunangan serta tidak ada pinangan dari laki-laki lain;

Calon suami Anak Pemohon :

Nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal dan pacaran dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa ia bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sekitar Rp 1.500.000,-;
- Bahwa ia berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia siap untuk berumahtangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumahtangga;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sering jalan bersama dan pergi bersama;
- Bahwa ia mengaku pernikahannya dengan ANAK PEMOHON tersebut atas kemauan sendiri dan tidak bisa ditunda-tunda lagi,
- Bahwa ia dengan calon istrinya (anak Pemohon) tidak ada hubungan keluarga maupun persusuan;
- Bahwa ia berstatus jelek dan kami telah bertunangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :



A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328144607640001 tanggal 21 Maret 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 269/X/1982 Tanggal 1 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy surat Kelahiran Nomor 45/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirawa, Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah dasar Nomor DN-03 Dd 0494586 tanggal 16 Juni 2015 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SDN xxxxx 03 Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan domisili atas nama anak pemohon nomor 13/III/2017 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3328142102082813, tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat keterangan untuk nikah calon suami anak Pemohon nomor 474.2/13/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 tentang status calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat keterangan untuk nikah anak Pemohon nomor 474.2/13/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 tentang status anak Pemohon



yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Asli surat kematian suami Pemohon Nomor 05/IV/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal nomor 780/Kua.11.28.17/PW.01/3/2017 tanggal 30 Maret 2017, bermeterai cukup, diberi tanda P.10;

Meibmbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi dari keluarga untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa xxxxx (kaur Pelayanan), bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon
- Bahwa salah seorang anak Pemohon adalah bernama ANAK PEMOHON telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sejak 1 tahun yang lalu sudah saling mencintai dan mereka sering pergi bersama;
- Bahwa calon suaminya beserta keluarganya telah meminang anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun persusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan bisa melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta;



- Bahwa ayah kandung anak Pemohon atau suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa perinahan mereka atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapaapaun;
- Bahwa orang tua calon istri (pemohon) dan keluarga dari calon suami semuanya sudah setuju dan tidak ada yang keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tagal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi suami Pemohon/ayah tiri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan mereka sudah berpacaran selama 1 tahun serta mereka sering pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah meminang calon istrinya (anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya berstatus jejaka dan statusnya anak Pemohon perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun persusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan bisa melakukan atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa mereka menikah atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun dan dari Pemohon maupun calon besan semuanya sudah setuju anak-anaknya menikah;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon bersama SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung anak Pemohon dan semua keluarga dai pemohon dan dari keluarga calon suami anak Pemohon (calon besan) semua setuju anak-anak tersebut menikah;



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Kutipan Akta Nikah Pemohon, P.3 berupa surat kelahiran anak Pemohon, P.4 ijazah anak Pemohon P.5 surat keterangan domisili, P.6 Kartu keluarga, P.9 berupa surat kematian dan P.10 berupa Surat Penolakan untuk menikah masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON adalah suami istri sah dan anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah salah satu anak kandungnya, suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dan anak kandungnya tersebut belum cukup umur untuk menikah serta telah mendapatkan surat penolakan untuk menikah dan Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 dan P.8 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** walaupun umurnya baru mencapai 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon telah kelihatan dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Solikhin bin Sakroni sudah sedemikian dekatnya dan telah berpacaran 1 tahun, sering pergi bersama, sehingga Pemohon merasa khawatir akan berlarut larut pelanggaran syari'at agama Islam (zina);

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon/calon istri dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan sanggup akan membimbing anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :



Yang artinya : *Menolak adanya mafsadat (kerusakan) harus lebih didahulukan daripada mengharapkan maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.HI. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis



ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. KHAERUDIN, M.HI.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
4. APP : Rp. 26.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 181.000,-